

RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR .... TAHUN ....  
TENTANG  
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa dan ideologi bangsa perlu diinternalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
  - b. bahwa Internalisasi Nilai Pancasila diperlukan untuk meningkatkan wawasan kebangsaan, membina kerukunan dan toleransi masyarakat yang majemuk dan beragam suku, ras, agama, golongan sosial, ekonomi, budaya serta untuk mewujudkan masyarakat yang berkarakter unggul dan berjiwa Pancasila;
  - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan kewenangan penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di daerah, perlu diatur dalam peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;

- Mengingat :1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kota praja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

dan

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN  
IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Mental Kebangsaan adalah pola pikir, sikap dan perilaku bangsa Indonesia yang sesuai dengan Nilai-nilai Pancasila.
7. Internalisasi adalah proses pemahaman, penjiwaan yang diwujudkan dalam bentuk tulisan, lisan, bacaan, wawasan, pembinaan dan pengamalan.
8. Internalisasi Nilai Pancasila adalah proses pemahaman, penjiwaan yang diwujudkan dalam bentuk pengamalan nilai Pancasila

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

9. Pendidikan Pancasila adalah usaha sadar untuk memahamkan tentang Pancasila baik secara pengetahuan maupun praktek pengamalannya.
10. Pembinaan Mental Kebangsaan adalah upaya pembinaan mental bangsa Indonesia agar menjadi bangsa yang pola pikir, sikap dan perilakunya sesuai dengan Nilai Pancasila.
11. Forum Kelompok Kerja adalah Pusat Internalisasi Nilai Pancasila yang menyelenggarakan Internalisasi Nilai Pancasila di Daerah.

#### Pasal 2

Maksud dibuatnya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman bagi Daerah untuk menyelenggarakan Internalisasi Nilai Pancasila.

#### Pasal 3

Penyelenggaraan Internalisasi Nilai Pancasila bertujuan untuk:

- a. menanamkan pemahaman tentang Nilai Pancasila kepada Perangkat Daerah dan Aparatur Sipil Negara, peserta didik, pendidik, masyarakat umum, organisasi politik, dan organisasi sosial kemasyarakatan;
- b. menanamkan penjiwaan tentang nilai Pancasila;
- c. mewujudkan terlaksananya pengamalan Nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

- d. menanamkan nilai Mental Kebangsaan;
- e. meningkatkan wawasan kebangsaan;
- f. mewujudkan karakter kebangsaan yang berdasarkan nilai Pancasila;
- g. memperkuat budaya lokal yang sesuai dengan nilai Pancasila.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Pembinaan Ideologi Pancasila Melalui Internalisasi Nilai Pancasila meliputi:

- a. penyelenggaraan;
- b. muatan materi;
- c. peran serta masyarakat;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. kerja sama; dan
- f. pembiayaan.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA MELALUI INTERNALISASI NILAI PANCASILA

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 5

Internalisasi Nilai Pancasila diselenggarakan melalui:

- a. pendidikan Pancasila; dan
- b. Pembinaan Mental Kebangsaan.

#### Pasal 6

Penyelenggaraan Internalisasi Nilai Pancasila dilaksanakan:

- a. secara demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, tata nilai budaya, dan kemajemukan masyarakat;
- b. sebagai suatu proses pemahaman, penjiwaan dan pengamalan Nilai Pancasila yang berlangsung sepanjang hayat sesuai perkembangan kemajuan pembangunan masa kini dan yang akan datang;
- c. melalui penguatan sinergi dan keterpaduan antara pendidikan, lingkungan masyarakat; dan semua unsur terkait secara terus menerus dan berkelanjutan.

#### Bagian Kedua

#### Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

##### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Internalisasi Nilai Pancasila yang meliputi:
  - a. pendidikan Pancasila;
  - b. pembinaan Mental Kebangsaan;
  - c. studi kasus di masyarakat;
  - d. lomba menulis essay berkenaan dengan Pancasila; dan
  - e. kegiatan rekreasi dan olahraga, Kesenian dan lainnya.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melalui Bupati membentuk Forum Kelompok Kerja untuk melaksanakan proses kegiatan Internalisasi Nilai Pancasila.
- (2) Forum Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kepengurusan yang keanggotaannya terdiri atas:
  - a. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang :
    1. kesatuan bangsa dan politik;
    2. pendidikan;
    3. kebudayaan;
    4. kepemudaan dan olahraga;
    5. perdagangan.
  - b. sekretariat DPRD;
- (3) Perangkat Daerah yang tidak tercantum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyelenggarakan Internalisasi Nilai Pancasila sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Internalisasi Nilai Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan:
  - a. DPRD;
  - b. instansi vertikal;
  - c. institusi pendidikan;
  - d. lembaga terkait; dan/atau
  - e. masyarakat,

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan kepengurusan, keanggotaan, kriteria kepengurusan dan keanggotaan, tugas, tata kerja, dan sekretariat Forum Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga

#### Sasaran

#### Pasal 9

Penyelenggaraan pembinaan Ideologi Pancasila melalui Internalisasi nilai Pancasila terutama ditujukan kepada:

- a. Perangkat Daerah;
- b. peserta didik dan mahasiswa;
- c. guru/pendidik;
- d. keluarga/pemuka agama/adat/masyarakat umum;
- e. organisasi politik;
- f. purna paskibraka;
- g. organisasi sosial kemasyarakatan/kepemudaan/lembaga nirlaba lainnya; dan
- h. dunia usaha.
- i. kelompok masyarakat.

### Bagian Keempat

#### Pelaksanaan

#### Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila

melalui Internalisasi Nilai Pancasila dilaksanakan melalui:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. kebudayaan dan kesenian;
- c. sosialisasi/seminar/lokakarya/bimbingan teknis;
- d. kemah kebangsaan/*outbond*;
- e. lomba/kompetisi menulis tentang Internalisasi nilai Pancasila;
- f. upacara bendera di tingkat pendidikan dasar dan menengah;
- g. pembentukan kampung Pancasila;
- h. peringatan hari lahir Pancasila;
- i. peringatan bulan Pancasila;
- j. peringatan hari besar nasional;
- k. mendengarkan lagu Indonesia Raya pada instansi pemerintah dan swasta;
- l. mengucapkan salam Pancasila; dan
- m. kegiatan lain yang mendukung Internalisasi nilai Pancasila.

#### Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila melalui Internalisasi nilai Pancasila dapat dilaksanakan oleh keluarga dan/atau lingkungan.
- (2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan secara mandiri melalui pendidikan formal dan informal.

## Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Melalui Internalisasi Nilai Pancasila dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. media sosial;
  - b. media penyiaran; dan/ atau
  - c. format digital dan non digital.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan dukungan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## Pasal 13

- (1) Pembinaan Ideologi Pancasila Melalui Internalisasi Nilai Pancasila dilaksanakan dengan mengedepankan pendekatan:
  - a. partisipasi;
  - b. keterbukaan;
  - c. kerja sama antar pihak;
  - d. kreatifitas;
  - e. inovatif;
  - f. akademik; dan
  - g. kearifan lokal.
- (2) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Melalui Internalisasi Nilai Pancasila.

#### Pasal 14

- (1) Forum Kelompok Kerja menyusun pedoman pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Melalui Internalisasi Nilai Pancasila.
- (2) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
  - a. kurikulum;
  - b. modul;
  - c. materi;
  - d. tata tertib; dan
  - e. monitoring evaluasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB III

#### MUATAN MATERI

#### Pasal 15

- (1) Materi I Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Melalui internalisasi Nilai Pancasila meliputi:
  - a. Pancasila;
  - b. Pembinaan Mental Kebangsaan; dan
  - c. muatan lokal.
- (2) Muatan materi Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Pancasila secara historis;
  - b. Pancasila secara yuridis ketatanegaraan;

- c. Pancasila secara filosofis; dan
  - d. pelaksanaan Pancasila secara subjektif dan objektif.
- (3) Muatan materi Pembinaan Mental Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi
- a. nasionalisme;
  - b. kebhinekaan;
  - c. pendidikan anti intoleransi, anti radikalisme dan anti terorisme;
  - d. pendidikan anti korupsi;
  - e. pendidikan anti narkoba; dan
  - f. pendidikan anti kekerasan seksual dan perundungan.
  - g. wawasan nasional.
- (4) Materi muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disesuaikan dengan kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki masyarakat.

## BAB IV

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 16

- (1) Peran serta masyarakat dalam Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Internalisasi Nilai Pancasila, meliputi:
- a. berpartisipasi aktif sebagai agen perubahan dan penggerak dalam mengimplementasikan Pembinaan Ideologi

- Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; dan
- b. mendorong dan mendukung pelaksanaan Internalisasi Nilai Pancasila;
  - c. membantu mensukseskan penyelenggaraan Internalisasi Nilai Pancasila.
- (2) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dikoordinasi dan difasilitasi oleh Forum Kelompok Kerja.

#### Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berperan aktif dalam Pembinaan Ideologi Pancasila Melalui Internalisasi Nilai Pancasila.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa piagam penghargaan, publikasi dan/atau insentif.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil evaluasi oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (4) Evaluasi terhadap pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila Internalisasi Nilai Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan pedoman pelaksanaan Internalisasi Nilai Pancasila.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara peran serta masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Internalisasi Nilai Pancasila di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

## BAB VI KERJA SAMA

### Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama dalam mendukung penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila Melalui Internalisasi Nilai Pancasila di Daerah.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 20

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan Internalisasi Nilai Pancasila bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Selain bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 21

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung  
pada tanggal ...  
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

.....

Diundangkan di Kayuagung  
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH OGAN KOMERING ILIR ,

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
TAHUN ... NOMOR ...

